



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA BRUMBUN

PERATURAN DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BRUMBUN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Brumbun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BRUMBUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 435.200.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 435.200.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 309.600.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 125.600.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brumbun
Pada tanggal 30 April 2014

KEPALA DESA BRUMBUN



H. SAFI'I

Lampiran Peraturan Desa Brumbun
Kec. Maduran Kab. Lamongan
Nomor : 02 Tahun 2014
Tanggal : 30 April 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Brumbun

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	53.350.000	71.950.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	4.000.000	4.000.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	4.000.000	4.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	25.000.000	48.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	25.000.000	25.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	9.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	14.000.000	12.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0	0	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	23.000.000	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	19.000.000	15.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5.000.000	5.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	5.000.000	4.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	5.000.000	0	
1.1.3.4	Swadaya untuk PHBN/PHBI	4.000.000	6.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.350.000	4.950.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.500.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	600.000	650.000	
1.1.5.4	Ijin Kesenian/keramaian	750.000	700.000	
1.1.5.5	Jual beli temak	0	0	
1.1.5.6	BP 4	500.000	0	

1,2	Bagi Hasil Pajak :	5.000.000	5.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	5.000.000	5.000.000	
1.2.2.1	Bagi hasil PBB	5.000.000	5.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar desa	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	61.250.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	44.750.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	218.800.000	297.000.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	36.500.000	
1.5.1.1	Rabat beton jalan lingkungan	0	33.500.000	
1.5.1.2	Pembangunan Gedung Paud Hidayatul Muta'allimin	0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	170.000.000	100.000.000	
1.5.2.1	P. Jalan Poros/Pengerukan Sungai/Pembegoan	50.000.000	100.000.000	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)/lainnya	120.000.000	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	48.800.000	160.500.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	37.200.000	46.800.000	
1.5.3.3	TPBPD	0	2.500.000	
1.5.3.4	Bantuan Rabat beton jalan lingkungan	0	50.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.3.6	Plengsengan/TPT	0	50.000.000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	
1.5.3.9	Pembangunan Poskesdes	0	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0	0	
1,6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	0	
1.6.1.1	Hibah dana PUAP	0	0	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.2.1	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Hibah Dari pemerintah kabupaten/kota	0	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	335.150.000	435.200.000	

2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	393.650.000	309.600.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	10.600.000	10.100.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PEB	5.000.000	4.000.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	1.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.500.000	2.600.000	
2.1.1.4	Prosentase BPD	1.100.000	0	
2.1.1.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	381.550.000	298.500.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000	8.000.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	750.000	1.000.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.100.000	4.000.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	400.000	1.000.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	400.000	1.000.000	
2.1.2.1.5	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	376.900.000	290.500.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	2.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.000.000	2.500.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	500.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	400.000	1.000.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	41.500.000	29.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	16.500.000	16.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material pembangunan jalan poros dan PNPM-M	130.000.000	36.500.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Pelngsengan	45.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Poskesdes/Pembegoan	96.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	3.000.000	0	
2.1.2.2.14	Belanja Material Pembangunan Jalan Poros Desa	40.000.000	50.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	1.500.000	1.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	1.500.000	1.000.000	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	206.000.000	125.600.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	85.200.000	83.000.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.200.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sakdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes PNS	4.000.000	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	

2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	3.000.000	0	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	14.000.000	14.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	42.000.000	46.800.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	200.000	0	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	400.000	500.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	3.600.000	2.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1	Belanja hibah	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	8.000.000	14.500.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	3.500.000	6.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	4.500.000	6.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	1.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	1.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	106.300.000	14.600.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa/e-KTP	1.000.000	3.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	1.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	1.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	1.000.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	1.000.000	2.600.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	800.000	1.000.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	100.000.000	0	
2.2.5	Belanja tak terduga	6.500.000	13.500.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	4.500.000	6.500.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	2.000.000	
2.2.5.3	Hari raya	2.000.000	5.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	599.650.000	435.200.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di Brumbun
Pada tanggal 30 April 2014

KEPALA DESA BRUMBUN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA BRUMBUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/001/413.310.03.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BRUMBUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Brumbun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Brumbun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Brumbun membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brumbun
Pada tanggal : 02 April 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA BRUMBUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA BRUMBUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BRUMBUN KEC. MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 188/001/413.310.03.1/2014

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua, bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Brumbun Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Brumbun perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Brumbun mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Brumbun menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa Brumbun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Brumbun

1. ABDUL MATIN
Ketua

.....

2. JOKO
Anggota

.....

3. M. SALIM
Anggota

.....

4. MUSTAJAB
Anggota

.....

5. AHSAN NADHIF
Anggota

.....

6. DARWAJI
Anggota

.....

7. DORIS NUR SRI AJI
Anggota

.....

8. SUWOTO
Anggota

.....

9. AJI DONI MARTA
Anggota

.....